



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
DAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
SUMATERA UTARA  
TENTANG  
PELAKSANAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI**

**NOMOR : 18.12/440.441/2510/XI/2023**

**NOMOR : 1642/PKS/II.3.AU/UMSU-08/D/2023**

Pada hari ini, Jum'at tanggal Dua Puluh Empat bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (24-11-2023) bertempat di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. dr. YOHNLY BOELIAN DACHBAN** : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor : 430/18.33/Tahun 2023 Tanggal 16 Agustus 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai, berkedudukan di Jalan Negara No. 300 Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. dr. SITI MASLIANA SIREGAR, Sp.THT-KL., Subsp.Rino (K)** : Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 4110/KEP/II.3.AU/UMSU/D/2021 Tanggal 23 Oktober 2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran UMSU Masa Jabatan 2021-2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berkedudukan di Jalan Gedung Arca No. 53 Medan, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam perjanjian kerja sama ini disebut PARA PIHAK, dan sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa kerja sama ini didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 850/Menkes/SK/V/2000, tentang Kebijakan Pengembangan Tenaga Kesehatan Tahun 2000-2010;
5. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 004/Menkes/ SK/I/2003, tentang Kebijakan dan Strategi Desentralisasi Bidang Kesehatan;

Pihak I	Pihak II

6. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 992/Menkes/SK/X/2008, tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
7. Izin penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Dokter (S1) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 2131/D/T/2008 tanggal 11 Juli 2008;
8. Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia No. 0128/LAM-PTKes/Akr/Sar/IV/2020 Program Studi Profesi Dokter, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Terakreditasi dengan Peringkat Unggul;
9. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 36 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
10. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor 020/420/1/SB/2022 dan Nomor 478/MoU/II.3-AU/UMSU/F/2022 tentang Penelitian/Kajian Akademis, Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia, serta Pertimbangan Akademis pada Pembangunan Daerah Serdang Bedagai.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama Kegiatan Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

#### **KETENTUAN UMUM**

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Dinas Kesehatan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan salah satu fungsinya melaksanakan upaya pelayanan kesehatan kepada Masyarakat.
2. Fakultas Kedokteran Universitas adalah unit di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang mencetak tenaga yang terampil dan profesional di bidang kedokteran serta mempunyai tujuan menghasilkan insan yang berwawasan ilmu pengetahuan dan teknologi serta terampil di bidang kesehatan yang berguna bagi masyarakat.
3. Kepala Dinas adalah jabatan struktural tertinggi di Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai yang bertanggungjawab atas pengelolaan Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai yang dipimpinnya beserta Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)-nya.
4. Tenaga Kesehatan adalah Staf Administrasi Struktural yang bertugas di Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai dan Wilayah Kerjanya.
5. Mahasiswa adalah Peserta didik Program Studi S1 Fakultas Kedokteran UMSU yang dalam tahap pendidikannya ditempatkan di Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai atau wilayah kerjanya.
6. Pendidikan adalah semua program pendidikan yang menggunakan sumber daya dan fasilitas yang ada di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai.
7. Penelitian adalah semua program penelitian kesehatan yang dilakukan di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai.

Pihak I	Pihak II
9	4

8. Pengabdian pada masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan mahasiswa baik dalam bentuk penyuluhan, pelatihan dan promosi kesehatan lainnya kepada masyarakat di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai.
9. Puskesmas adalah unsur pelaksana pelayanan kesehatan yang ada dibawah Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai yang bertugas sebagai pelaksana program kesehatan, pusat pelayanan kesehatan masyarakat dan sebagai wahana praktek mahasiswa/i Fakultas Kedokteran yang di koordinir Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan.

## **Pasal 2**

### **MAKSUD DAN TUJUAN PERJANJIAN KERJA SAMA**

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar pelaksanaan kerja sama dan menyinergikan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk:
  1. Mengatur segala aspek manajemen penggunaan sumber daya manusia, sarana prasarana dengan prinsip saling menguntungkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat maupun penyelenggaraan pendidikan.
  2. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Civitas Akademika PIHAK KEDUA melalui pelayanan kesehatan di wilayah kerja PIHAK KESATU.
  3. Membantu meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan memberikan alternatif pemecahan masalah kesehatan masyarakat di Kabupaten Serdang Bedagai.
  4. Perjanjian Kerja sama ini disusun atas dasar kesamaan tujuan, kepentingan, hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja sama ini.
  5. Perjanjian Kerja sama ini disusun dengan semangat kerja sama dan saling menghormati.

## **Pasal 3**

### **OBJEK PERJANJIAN KERJA SAMA**

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

1. Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai;
2. Puskesmas di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai;
3. Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai;
4. Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai.

## **Pasal 4**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja sama ini adalah pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi bagi Civitas Akademika Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan optimalisasi pelayanan kesehatan di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai.

Pihak I	Pihak II
	

## Pasal 5

### **PELAKSANAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SERTA EVALUASI**

Pelaksanaan kegiatan kerja sama meliputi:

1. Memberi kesempatan kepada Civitas Akademika PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi di wilayah kerja PIHAK KESATU sesuai dengan tata cara yang diatur oleh kedua belah pihak.
2. Civitas Akademika dari PIHAK KEDUA dapat didayagunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan oleh PIHAK KESATU.
3. Memberi kesempatan kepada pembimbing lapangan untuk melaksanakan pendidikan, pendampingan, fasilitasi pada peserta kegiatan pendidikan, penelitian, praktek dan atau pengabdian kepada masyarakat di wilayah kerja PIHAK KESATU sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
4. Memberi kesempatan kepada pembimbing lapangan untuk melaksanakan pendidikan, pendampingan, fasilitasi pada peserta kegiatan pendidikan, penelitian, praktek dan atau pengabdian kepada masyarakat di wilayah kerja PIHAK KESATU sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
5. Dilakukan persiapan dan atau koordinasi penyusunan jadwal penyelenggaraan kegiatan pendidikan, praktek kerja, magang, penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat antara PARA PIHAK yang dapat dilakukan oleh koordinator atau yang ditunjuk atau yang diberikan tugas oleh masing-masing PIHAK;
6. Kegiatan praktik, pelatihan, magang, penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan secara bersama antara PARA PIHAK dan atau dengan pihak lain dengan sepengetahuan PARA PIHAK;
7. Kegiatan praktik, pelatihan, magang, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilakukan monitoring dan evaluasi dari PARA PIHAK;
8. Kegiatan praktik, pelatihan, magang, penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat yang telah selesai harus dilaporkan kepada PIHAK KESATU.

## Pasal 6

### **PENGORGANISASIAN**

Pengorganisasian kerja sama yang disepakati PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dikelola oleh personil atau tim yang akan ditunjuk oleh masing-masing pihak.

## Pasal 7

### **HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU**

Hak PIHAK KESATU:

- a. Menetapkan ketentuan/ tata tertib, dilibatkan dalam memprogramkan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan kedua belah pihak.
- b. Menerima tambahan sarana prasarana yang belum ada PIHAK KEDUA berdasar prioritas sesuai kemampuan.
- c. Menerima dan memanfaatkan/ memberdayakan Civitas Akademika Fakultas Kedokteran UMSU dalam pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sepanjang memenuhi persyaratan dan ketentuan PIHAK KESATU.

Pihak I	Pihak II
G	A

- d. Menerima penggantian/ perbaikan peralatan yang hilang/ rusak dalam kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi Civitas Akademika Fakultas Kedokteran UMSU.

**Kewajiban PIHAK KESATU:**

- a. Menyediakan lahan dan atau lokasi praktek lapangan, pelatihan, penelitian dan pengabdian pada Civitas Akademika Fakultas Kedokteran UMSU dengan tujuan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi.
- b. Menyediakan fasilitas dan sarana serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang dibutuhkan sesuai dengan kemampuan guna menunjang kegiatan di bidang Tridarma Perguruan Tinggi.
- c. Memberikan bimbingan dan supervisi dalam pelaksanaan praktek lapangan mahasiswa dan atau Civitas Akademika lainnya serta melaporkan hasilnya kepada PIHAK KEDUA.
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan di bidang Tridarma Perguruan Tinggi Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada setiap akhir satu periode kegiatan.

**Pasal 8**

**HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

**Hak PIHAK KEDUA:**

- a. Mahasiswa mendapatkan bimbingan, supervisi dan pengalaman di bidang Tridarma Perguruan Tinggi dari PIHAK KESATU.
- b. Memanfaatkan sarana prasarana yang disediakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai untuk tujuan kerja sama di bidang Tridarma Perguruan Tinggi.
- c. Pembimbing akademik berhak menggunakan fasilitas dan sarana yang disediakan oleh Dinas Kesehatan Serdang Bedagai untuk melaksanakan kegiatan di bidang Tridarma Perguruan Tinggi.
- d. Melaksanakan bimbingan dan pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang Tridarma Perguruan Tinggi di Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai.

**Kewajiban PIHAK KEDUA:**

- a. Semua mahasiswa, dosen, pembimbing lapangan, dosen yang melaksanakan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi berkewajiban untuk menjaga nama baik, meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan memberikan alternatif pemecahan masalah kesehatan masyarakat yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai beserta UPTD-nya serta patuh terhadap aturan yang ditetapkan kedua belah pihak.
- b. Melengkapi sarana prasarana yang belum ada dari PIHAK KESATU berdasar prioritas sesuai kemampuan.
- c. Mengganti/ memperbaiki peralatan yang hilang/ rusak dalam kegiatan-kegiatan praktek lapangan, pelatihan, pendidikan, penelitian dan atau pengabdian masyarakat yang dilakukan Civitas Akademika Fakultas Kedokteran UMSU.
- d. Menyusun dan menyerahkan laporan kegiatan praktek lapangan, pelatihan, pendidikan, penelitian dan atau pengabdian masyarakat yang dilakukan Civitas Akademika Fakultas Kedokteran UMSU.

Pihak I	Pihak II
G	4

## **Pasal 9**

### **KEPEMILIKAN HASIL PENELITIAN**

Hasil penelitian yang dimaksud adalah:

1. Hak Kekayaan Intelektual, teknologi tepat guna, temuan lainnya yang diperoleh sebagai hasil dari pelaksanaan kegiatan penelitian ini akan menjadi milik bersama PARA PIHAK.
2. Tulisan ilmiah yang disarikan dari hasil pelaksanaan penelitian/ perekayasaan ini, apabila akan dipublikasi/diterbitkan harus berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
3. Seluruh informasi dan data sehubungan dengan Perjanjian Kerja sama ini harus dijaga kerahasiaannya oleh PARA PIHAK dan apabila ada pihak lain memerlukan informasi/ data harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari PARA PIHAK.

## **Pasal 10**

### **SANKSI DAN HUKUMAN**

- (1) Civitas Akademika Fakultas Kedokteran UMSU yang melaksanakan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai dan atau UPTD-nya berkewajiban mentaati tata tertib, sopan santun dan peraturan-peraturan lain yang berlaku;
- (2) Setiap pelanggaran dari tata tertib, dan peraturan yang berlaku, dapat dikenakan sanksi/ hukuman yang diputuskan dalam rapat, yang dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan dan perwakilan atau yang ditugaskan dari Fakultas Kedokteran UMSU;
- (3) Semua kerusakan dan kerugian yang timbul akibat kelalaian Civitas Akademika Fakultas Kedokteran UMSU selama menjalani kegiatan di bidang Tridarma Perguruan Tinggi menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

## **Pasal 11**

### **PEMBIAYAAN**

Anggaran biaya dan/ atau dana untuk melaksanakan kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, akan dibebankan kepada PIHAK KEDUA dan atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

## **Pasal 12**

### **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian kerja sama ini mengikat kedua belah pihak selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja sama ini;
- (2) Apabila Para Pihak menghendaki, maka Perjanjian Kerja sama ini dapat diperpanjang dengan pemberitahuan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja sama berakhir;
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja sama ini akan diatur kemudian dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis antara Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai.

Pihak I	Pihak II
	

**Pasal 13**

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perselisihan pendapat di antara para pihak dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat;
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak dapat tercapai, maka penyelesaian selanjutnya kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui prosedur hukum yang berlaku dan memilih tempat kedudukan/ domisili yang tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan setempat di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.

**Pasal 14**

**KORESPONDENSI**

- (1) Setiap pemberitahuan, permintaan atau persetujuan yang akan dibuat atau disampaikan menurut perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan perjanjian ini, maka PARA PIHAK menetapkan wakilnya beserta alamat untuk keperluan koordinasi sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU:

Nama : Sugianto, S.Pd., M.M  
Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian  
Alamat : Jalan Negara No. 300 Sei Rampah  
Telp/Fax : 082165646964  
Email : [antosugi470@gmail.com](mailto:antosugi470@gmail.com)

b. PIHAK KEDUA:

Nama : Zulfahmi Matondang, S.E  
Jabatan : Kepala Tata Usaha  
Alamat : Jalan Gedung Arca No. 53 Medan  
No. HP : 085207026553  
Email : [zulfahmimatondang@umsu.ac.id](mailto:zulfahmimatondang@umsu.ac.id)

**Pasal 15**

**FORCE MAJEURE (KEADAAN KAHAR)**

- (1) Keadaan kahar (*force majeure*) adalah kebakaran, ledakan gempa bumi, topan, hujan badai, banjir, wabah dan bencana lainnya, huru hara, perang, perselisihan buruh, pemogokan kebijakan pemerintah (moneter) yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini;
- (2) Apabila terjadi keadaan di luar kekuasaan masing-masing pihak (*Force Majeure*) yang mengakibatkan tidak dapat terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini, maka masing-masing pihak dengan itikad baik dan demi tercapainya tujuan Perjanjian Kerja Sama ini sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat dengan tidak saling merugikan masing-masing pihak.

Pihak I	Pihak II
9	4

**Pasal 16**

**PENUTUP**

Hal-hal yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diperbaiki berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang selanjutnya dituangkan dalam addendum yang ditandatangani PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU**

Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Serdang Bedagai



**POENLY BOELIAN DACHBAN**  
NIP. 197102192007011004

**PIHAK KEDUA**

Dekan Fakultas Kedokteran  
Universitas Muhammadiyah Sum. Utara



**dr. SITI MASLIANA SIREGAR, Sp.THT-KL.,**  
**Subsp.Rino(K).**  
**NIDN. 0106098201**

Mengetahui:  
Rektor

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara



**Prof. Dr. AGUSSANI, M.AP.**  
**NIDK. 8883311019**